



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 134 TAHUN 2016
TENTANG
MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam implementasi *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)* atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan dan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 170 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "*International Convention for the Safety of Life at Sea 1974*";
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);



10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 965)
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PM 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)* atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, selanjutnya disebut Koda adalah peraturan internasional yang merupakan amandemen Konvensi SOLAS 1974 untuk keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai perintah dan bagian B sebagai anjuran.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

4. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
5. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
6. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
7. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
8. *Designated Authority* yang selanjutnya disingkat *DA* adalah otoritas negara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk bertanggung jawab terhadap penerapan Koda di Indonesia.
9. Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) yang selanjutnya disingkat *PSC* adalah wadah yang terdiri dari seluruh pihak terkait di pelabuhan yang terlibat dalam penanganan keamanan pelabuhan.
10. Koordinator *PSC* adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan Batam atau Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di wilayah kerja pelabuhan yang tugas operasionalnya dibantu oleh *PSO*.
11. Perwira Keamanan Pelabuhan atau *Port Security Officer* selanjutnya disingkat *PSO* adalah pejabat struktural satu tingkat dibawah Kepala Kantor pada Kantor

↳

Kesyahbandaran Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kantor Pelabuhan Batam atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bidang tugas dan fungsinya terkait dengan penerapan Koda.

12. Agen Umum adalah perusahaan angkutan nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
13. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
15. Auditor ISPS Code adalah pejabat pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dan memiliki kompetensi.
16. Verifikasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan adalah verifikasi yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif.
17. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
18. Fasilitas pelabuhan adalah lokasi yang meliputi area labuh jangkar, dermaga, atau tempat kegiatan operasional kapal dan pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah.
19. Organisasi Keamanan Yang Diakui atau *Recognized Security Organization* selanjutnya disingkat *RSO* adalah

suatu badan hukum yang mempunyai tenaga ahli yang memiliki pengetahuan keamanan, manajemen resiko, intelijen dibidang kapal dan/atau fasilitas pelabuhan.

20. Perwira Keamanan Perusahaan atau *Company Security Officer* selanjutnya disingkat CSO adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan penilaian keamanan kapal dilaksanakan, perencanaan keamanan kapal dikembangkan, diterapkan dan dipelihara serta koordinasi dengan para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Perwira Keamanan Kapal.
21. Perwira Keamanan Kapal atau *Ship Security Officer* selanjutnya disingkat SSO adalah perwira kapal yang bertanggung jawab kepada nakhoda, dan ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggungjawab terhadap keamanan kapal, penerapan, pemeliharaan dan revisi dari rencana keamanan kapal dan untuk berkoordinasi dengan perwira keamanan perusahaan dan perwira keamanan fasilitas pelabuhan.
22. Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau *Port Facility Security Officer* selanjutnya disingkat PFSO adalah petugas yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan fasilitas pelabuhan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, implementasi, revisi dan pemeliharaan perencanaan keamanan fasilitas pelabuhan serta untuk bekerjasama dengan para SSO, CSO dan Pengelola Fasilitas Pelabuhan.
23. Penilaian Keamanan Kapal atau *Ship Security Assessment* selanjutnya disingkat SSA adalah bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan perencanaan keamanan kapal.
24. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau *Port Facility Security Assessment* selanjutnya disingkat PFSA adalah suatu bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan perencanaan keamanan fasilitas pelabuhan.
25. Perencanaan Keamanan Kapal atau *Ship Security Plan* selanjutnya disingkat SSP adalah suatu rencana yang

dikembangkan untuk memastikan bahwa penerapan dari langkah-langkah diatas kapal dirancang untuk melindungi orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan kapal atau kapal terhadap resiko suatu gangguan keamanan.

26. Perencanaan Keamanan Fasilitas Pelabuhan atau *Port Facility Security Plan* selanjutnya disingkat *PFSP* adalah suatu perencanaan yang dikembangkan untuk memastikan penerapan tindakan yang dirancang untuk melindungi kapal dan fasilitas pelabuhan, orang-orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan didalam fasilitas pelabuhan dari resiko suatu gangguan keamanan.
27. Maklumat Keamanan atau *Declaration of Security* selanjutnya disingkat *DoS* adalah suatu persetujuan tertulis yang disepakati dalam menetapkan langkah keamanan antara suatu kapal dengan fasilitas pelabuhan atau kapal dengan kapal.
28. *Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF)* adalah suatu pernyataan tertulis dari pemerintah (*Designated Authority*) bahwa fasilitas pelabuhan memenuhi persyaratan standart yang dipersyaratkan dalam *ISPS Code*.
29. Tingkat keamanan 1 atau *security level 1* adalah tingkat dimana tindakan minimum untuk perlindungan keamanan harus dilaksanakan terus menerus.
30. Tingkat keamanan 2 (dua) atau *security level 2* (dua) adalah tingkat dimana tindakan tambahan untuk perlindungan keamanan diberlakukan dengan jangka waktu tertentu sebagai akibat peningkatan resiko ancaman keamanan.
31. Tingkat keamanan 3 (tiga) atau *security level 3* (tiga) adalah tingkat perlindungan keamanan secara khusus yang ditetapkan dalam jangka waktu terbatas saat terjadi ancaman keamanan.



32. *Training* adalah pelatihan tentang *ISPS Code* oleh *SSO* terhadap awak kapal dan oleh *PFSSO* terhadap pihak terkait di manajemen fasilitas pelabuhannya.
33. *Drill* adalah latihan praktek tentang uji prosedur yang ada didalam *SSP* dan *PFSP* dengan hanya melibatkan pihak internal kapal atau fasilitas pelabuhan.
34. *Exercise* adalah latihan komunikasi, praktek dan/atau *table top* tentang ancaman keamanan yang melibatkan pihak kapal/fasilitas pelabuhan dengan instansi lain yang tergabung dalam *PSC* guna menguji koordinasi, ketersediaan dan kemampuan sumber daya.
35. *International Ship Security Certificate (ISSC)* adalah Sertifikat Keamanan Kapal Internasional.
36. Perusahaan angkutan laut adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing.
37. *IMO* adalah *International Maritime Organization*.
38. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
39. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri Perhubungan ini mengatur mengenai:

- a. *Designated Authority*;
- b. *PSC*;
- c. *RSO*;
- d. *SSA* dan *SSP*;
- e. *PFSA* dan *PFSP*;
- f. *CSO*, *SSO* dan *PFSSO*
- g. Kaji Ulang dan Pengesahan *SSA*, *SSP*, *PFSA* dan *PFSP*;
- h. audit internal;
- i. verifikasi;
- j. penilaian ulang (*Reassessment*);
- k. sertifikasi;

h

- l. *training, drill* dan *exercise*; dan
- m. *DoS*

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri Perhubungan ini diterapkan pada:
 - a. jenis kapal yang beroperasi untuk pelayaran internasional, meliputi:
 - 1. kapal penumpang, termasuk kapal penumpang yang berkecepatan tinggi;
 - 2. kapal kargo, termasuk kapal yang berkecepatan tinggi dan memiliki *gross tonnage* lebih atau sama dengan 500 GT (lima ratus *Gross Tonnage*); dan
 - 3. unit pengeboran lepas pantai yang bergerak/berpindah (*mobile offshore drilling units*).
 - b. fasilitas Pelabuhan yang melayani kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi terminal yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Jenis kapal yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikenakan penerapan ketentuan Peraturan Menteri ini atas dasar permintaan pemilik/operator dan/atau permintaan pihak lain yang berhubungan dengan pemilik/operator dalam sesuatu kegiatan.
- (3) Fasilitas pelabuhan yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan penerapan ketentuan Peraturan Menteri ini atas dasar permintaan atau rekomendasi Koordinator PSC disebabkan fasilitas pelabuhan telah berinteraksi dengan kapal yang telah memenuhi ketentuan *Koda* dan/atau atas permintaan pihak fasilitas pelabuhan.

h

- (4) Peraturan Menteri Perhubungan ini tidak berlaku bagi kapal dan/atau fasilitas pelabuhan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB III

DESIGNATED AUTHORITY (DA)

Pasal 4

- (1) *DA* memiliki tanggung jawab untuk:
- a. menetapkan tingkat keamanan maritim secara nasional dan setempat;
 - b. mengesahkan *SSA* dan *PFSA* termasuk perubahannya;
 - c. mengesahkan *SSP* dan *PFSP* termasuk perubahannya;
 - d. menentukan fasilitas pelabuhan yang akan dipersyaratkan untuk menugaskan seorang *PFSO*;
 - e. melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah untuk implementasi Koda; dan
 - f. menetapkan persyaratan untuk menerapkan *DoS*.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *DA* memiliki kewenangan:
- a. menerbitkan dan mencabut *ISSC* dan *SoCPF*;
 - b. menetapkan dan mencabut Surat Izin sebagai *RSO*.
- (3) Prosedur dan tata cara pencabutan *ISSC* dan *SoCPF* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

KOMITE KEAMANAN PELABUHAN *(PORT SECURITY COMMITTEE / PSC)*

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan, Koordinator *PSC* membentuk *PSC*.

- (2) Pembentukan *PSC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh unsur terkait di pelabuhan dan dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis tentang pembentukan *PSC* pada pelabuhan.
- (3) Unsur terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Pelabuhan Batam, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 - b. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
 - c. Bea Cukai;
 - d. Imigrasi;
 - e. Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Karantina;
 - h. Badan Usaha Pelabuhan/ Pengelola Terminal Khusus/ Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - i. Pemerintah Daerah; dan
 - j. Pihak lain yang terkait.

Pasal 6

Koordinator *PSC* memiliki kewenangan untuk :

- a. menentukan dan mengambil langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan tingkat keamanan yang akan dan/atau sedang terjadi di pelabuhan;
- b. meminta bantuan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia pada tingkat keamanan 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) jika diperlukan;
- c. mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan terhadap interaksi setiap kapal yang telah/belum/tidak memiliki *ISSC* dengan fasilitas pelabuhan yang telah/belum/tidak menerapkan ketentuan Koda; dan

- d. melakukan pemeriksaan rutin terkait implementasi Kode terhadap fasilitas pelabuhan yang berada dibawah koordinatonya.

Pasal 7

- (1) Koordinator *PSC* wajib menyusun Perencanaan Keamanan Pelabuhan *PSP* pada setiap pelabuhan, yang meliputi rencana keamanan dari satu atau lebih fasilitas pelabuhan yang berada diwilayah koordinasinya.
- (2) Perencanaan Keamanan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan *SSA*.
- (3) *SSA* sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan oleh *RSO* dan/atau tim yang dibentuk oleh *PSC*.
- (4) Penyusunan *PSP* harus mempertimbangkan kondisi keamanan dan peralatan keamanan di seluruh fasilitas pelabuhan yang berada di wilayah koordinasinya.
- (5) *RSO* dapat memberikan bantuan pada saat penyusunan *PSP*.
- (6) Prosedur dan tata cara penyusunan *PSP* akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

ORGANISASI KEAMANAN YANG DIAKUI (*RSO*)

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan asistensi terhadap pelaksanaan Kode, dapat dilaksanakan oleh *RSO* setelah mendapatkan penunjukan dari Direktur Jenderal.
- (2) Badan Usaha yang mendapatkan penunjukan sebagai *RSO* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (*PT*);
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (*NPWP*);
 - c. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli yang dibuktikan dengan sertifikat dan memiliki

pengetahuan tentang Kode untuk masing-masing bidang yang meliputi:

1. keamanan;
 2. perkapalan;
 3. kepelabuhanan;
 4. manajemen resiko; dan
 5. intelijen.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat didaftarkan dalam satu RSO.
- (5) Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran dapat ditunjuk sebagai RSO dibidang fasilitas pelabuhan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 9

- (1) Tugas dan kewenangan RSO adalah :
- a. menyusun SSA dan PFSA; dan
 - b. asistensi penyusunan SSP dan PFSP.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSO dapat membantu pelaksanaan *training, drill* dan *exercise* yang diwajibkan kepada pihak kapal dan/atau fasilitas pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 10

- (1) RSO wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. melaksanakan peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja, dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;
 - b. menyampaikan laporan setiap kegiatan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesainya kegiatan.

- c. menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap kali terjadi perubahan akte dan alamat perusahaan.

BAB VI

PENILAIAN KEAMANAN KAPAL (SSA) DAN PERENCANAAN KEAMANAN KAPAL (SSP)

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan SSA dan penyusunan SSP dapat dilaksanakan oleh CSO dan/atau oleh orang-orang yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan.
- (2) CSO sebagaimana pada ayat (1), memiliki keahlian dan pengetahuan untuk mengevaluasi/menilai dan merencanakan keamanan kapal.
- (3) RSO dapat melaksanakan SSA dan membantu menyusun SSP, namun tidak dapat melakukan kaji ulang (*review*) dan persetujuan (*approval*) terhadap hasil pelaksanaan SSA dan bantuan penyusunan SSP yang dikerjakan oleh RSO.
- (4) SSA dan SSP harus dibuat dalam dua versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 12

- (1) SSA harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi langkah-langkah pengamanan, prosedur dan operasional;
 - b. mengidentifikasi dan mengevaluasi peralatan operasional kapal penting yang dilindungi;
 - c. mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi terhadap peralatan penting kapal guna menentukan dan menetapkan langkah-langkah pengamanan yang utama; dan;

- d. identifikasi kelemahan pengamanan di kapal termasuk faktor manusia, sarana dan prasarana, serta kebijakan dan prosedur.
- (2) Elemen-elemen yang harus dinilai pada saat pelaksanaan SSA meliputi :
- a. pengamanan fisik kapal;
 - b. integritas struktural kapal;
 - c. sistem perlindungan bagi semua awak kapal;
 - d. kebijakan dan prosedur pengamanan;
 - e. radio dan sistem komunikasi; dan
 - f. area atau lokasi yang apabila dirusak atau digunakan untuk hal-hal terlarang akan menimbulkan resiko terhadap orang, barang dan pengoperasian kapal atau fasilitas pelabuhan.
- (3) Setiap pelaksanaan SSA dapat mengembangkan metodologi sendiri dengan tetap berpedoman pada metodologi umum SSA sebagai berikut:
- a. pra penilaian (*pre - assessment*) yaitu melakukan pengumpulan data;
 - b. survey lapangan (*on-site security survey*) yaitu melakukan survey langsung ke objek;
 - c. strategi Mitigasi yaitu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi kemungkinan ancaman; dan
 - d. kesimpulan dan rekomendasi.
- (4) Format hasil pelaksanaan SSA harus memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. lembar pengesahan;
 - b. metodologi yang digunakan;
 - c. gambaran umum dan detail kondisi kapal saat dilakukan SSA;
 - d. hasil pelaksanaan SSA; dan
 - e. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 13

- (1) *SSP* harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. langkah pengamanan untuk mencegah masuknya senjata, bahan atau barang berbahaya, dan alat-alat yang dapat digunakan untuk membahayakan orang-orang, kapal atau pelabuhan;
 - b. mengidentifikasi daerah terlarang dan langkah pencegahan masuknya orang yang tidak berkepentingan ke daerah tersebut; dan
 - c. langkah-langkah untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan ke kapal;
 - d. prosedur untuk menanggulangi gangguan keamanan dan pelanggaran-pelanggaran keamanan termasuk pengoperasian alat-alat yang kritis serta kegiatan operasional dipelabuhan;
 - e. prosedur untuk menanggulangi setiap instruksi pengamanan dari Koordinator *PSC* yang mungkin diberikan pada tingkat keamanan 3 (tiga);
 - f. prosedur untuk evakuasi dalam hal adanya gangguan keamanan dan pelanggaran keamanan;
 - g. tugas-tugas dari *SSO* yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan tugas-tugas awak kapal lainnya terhadap aspek-aspek keamanan kapal;
 - h. prosedur untuk mengaudit kegiatan-kegiatan pengamanan;
 - i. prosedur untuk pendidikan, peragaan dan pelatihan yang merupakan satu kesatuan dengan perencanaan keamanan kapal yang ada;
 - j. prosedur untuk saling kerjasama dengan kegiatan pengamanan fasilitas pelabuhan;
 - k. prosedur untuk pengkajian ulang secara periodik dan pemutahiran terhadap perencanaan keamanan kapal;
 - l. prosedur pelaporan untuk setiap gangguan keamanan;
 - m. identifikasi *SSO*;

2

- n. identifikasi CSO meliputi penjelasan untuk dihubungi 24 jam;
 - o. prosedur untuk memastikan pemeriksaan, pengujian, kalibrasi dan pemeliharaan dari setiap peralatan keamanan yang tersedia diatas kapal;
 - p. periode pengujian atau kalibrasi setiap peralatan keamanan yang ada diatas kapal;
 - q. identifikasi mengenai penempatan lokasi sistem siaga kapal yang disediakan; dan
 - r. prosedur, instruksi dan petunjuk dalam menggunakan sistim siaga pengamanan kapal termasuk pengujian, pengoperasian dan penghentiannya serta menghidupkannya kembali dan untuk membatasi kesalahan sistem siaga.
- (2) Selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SSP harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
- a. rincian struktur organisasi pengamanan kapal;
 - b. rincian hubungan antara kapal dengan perusahaan, fasilitas pelabuhan dan kapal-kapal lainnya serta instansi-instansi terkait yang bertanggung jawab dibidang keamanan;
 - c. rincian sistem komunikasi kapal, antara kapal dengan kapal lainnya termasuk fasilitas pelabuhan;
 - d. rincian langkah-langkah pengamanan untuk tingkat keamanan 1, yang meliputi kesiapan operasional dan phisik pengamanan;
 - e. rincian langkah-langkah pengamanan tambahan yang memungkinkan kapal menempatkan segera diarahkan pada tingkat keamanan 2 dan jika perlu untuk tingkat keamanan 3;
 - f. melaksanakan kajian ulang secara teratur terhadap SSP untuk perubahannya sebagai akibat dari keadaan yang dialami dengan perubahan yang ada; dan
 - g. rincian prosedur pelaporan kepada Kepala Kantor Syahbandar Utama/Kepala Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan Batam/Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selaku kontak point di pelabuhan.

- (3) Format *SSP* harus memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. lembaran persetujuan;
 - b. kaji ulang dan perubahan;
 - c. prosedur-prosedur keamanan pada setiap tingkat keamanan dan prosedur darurat;
 - d. detail data pemilik, operator dan kontak point;
 - e. detail data dan gambar kapal dan penandaan area terbatas;
 - f. identifikasi personel, kontrol tamu dan rekrutmen kru kapal;
 - g. peralatan keamanan dan komunikasi;
 - h. laporan dan dokumen *training*, *drill* dan *exercise*, *DoS*, *Pre Arrival Notification Security* kejadian keamanan serta hal terkait lainnya.

BAB VII

PENILAIAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN (PFSA) DAN PERENCANAAN KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN (PFSP)

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan *PFSA* hanya dapat dilaksanakan oleh RSO yang telah mendapat izin.
- (2) Penyusunan *PFSP* dilaksanakan oleh *PFSSO* serta dapat diasistensi oleh RSO jika diperlukan.

Pasal 15

- (1) *PFSA* harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. identifikasi dan evaluasi infrastruktur dan aset pentingnya untuk dilindungi;
 - b. identifikasi tentang ancaman-ancaman yang mungkin terhadap aset dan infrastruktur dan kemungkinan kemunculannya, dalam rangka

- menetapkan dan memprioritaskan tindakan keamanan;
- c. identifikasi, pemilihan dan prioritas tindakan balasan dan perubahan prosedural dan tingkat efektifitasnya dalam mengurangi sifat mudah kena serangan; dan
 - d. identifikasi kelemahan, termasuk faktor manusia di dalam infrastruktur, kebijakan dan prosedur.
- (2) Elemen-elemen yang harus dinilai pada saat pelaksanaan *PFSA* sebagai berikut :
- a. pengamanan fisik;
 - b. integritas struktural;
 - c. sistem perlindungan personel;
 - d. kebijakan dan prosedur-prosedur pengamanan;
 - e. radio dan sistem komunikasi;
 - f. infrastruktur transportasi yang relevan;
 - g. kegunaan (*utility*); dan
 - h. area atau lokasi yang apabila dirusak atau digunakan untuk hal-hal terlarang akan menimbulkan resiko terhadap orang, barang dan pengoperasian kapal atau fasilitas pelabuhan.
- (3) Setiap pelaksanaan *PFSA* dapat mengembangkan metodologi sendiri, dengan tetap berpedoman pada metodologi umum *PFSA* sebagai berikut:
- a. pra penilaian (*pre - assessment*) yaitu melakukan pengumpulan data;
 - b. survey lapangan (*on-site security survey*) yaitu melakukan survey langsung kepada objek;
 - c. strategi mitigasi, yaitu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi kemungkinan ancaman; dan
 - d. kesimpulan dan rekomendasi.
- (4) Format hasil pelaksanaan *PFSA* secara umum harus memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. lembar pengesahan;
 - b. metodologi yang digunakan;

- c. gambaran umum dan detail kondisi fasilitas pelabuhan saat dilakukan *PFSA*;
- d. hasil pelaksanaan *PFSA*; dan
- e. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 16

- (1) *PFSP* harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. tindakan yang dirancang untuk mencegah senjata, unsur berbahaya dan alat-alat yang dimaksudkan untuk digunakan melawan orang-orang, kapal atau pelabuhan yang tidak diperbolehkan berada diatas kapal;
 - b. tindakan yang dirancang untuk mencegah akses tidak resmi ke fasilitas pelabuhan, ke kapal yang ditambatkan di fasilitas, dan ke area fasilitas yang terbatas;
 - c. prosedur untuk merespon ancaman keamanan atau pelanggaran atas keamanan, termasuk ketentuan untuk memelihara operasi kritis fasilitas pelabuhan atau hubungan kapal/pelabuhan;
 - d. prosedur untuk merespon instruksi keamanan apapun yang mungkin disampaikan oleh negara-negara peserta pada tingkat keamanan 3, didalam wilayah fasilitas pelabuhan tersebut berada;
 - e. prosedur untuk evakuasi dalam hal ancaman keamanan atau pelanggaran atas keamanan;
 - f. tugas personil fasilitas pelabuhan yang ditunjuk bertanggung jawab masalah keamanan dan tentang personil fasilitas lainnya pada aspek keamanan;
 - g. prosedur untuk hubungan dengan aktivitas keamanan kapal;
 - h. prosedur untuk tinjauan ulang periodik dari perencanaan dan pembaharuan;
 - i. prosedur untuk melaporkan insiden keamanan;
 - j. identifikasi petugas keamanan fasilitas pelabuhan termasuk nomor yang dapat dihubungi 24 jam;



- k. tindakan untuk memastikan keamanan informasi yang terdapat dalam perencanaan;
 - l. tindakan yang dirancang untuk memastikan keamanan muatan dan peralatan penanganan muatan yang efektif di dalam fasilitas pelabuhan.
 - m. prosedur untuk auditing perencanaan keamanan fasilitas pelabuhan;
 - n. prosedur untuk merespon jika sistem siaga keamanan kapal dari suatu kapal di fasilitas pelabuhan telah diaktifkan; dan
 - o. prosedur untuk memudahkan kunjungan ke darat untuk personil kapal atau perubahan personil kapal termasuk akses pengunjung ke kapal yang mencakup perwakilan kesejahteraan para pelaut dan organisasi buruh.
- (2) Selain hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *PFSP* harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut :
- a. detail organisasi keamanan fasilitas pelabuhan;
 - b. jaringan organisasi dengan instansi terkait lainnya dan sistem komunikasi yang perlu untuk mengizinkan operasional yang berkesinambungan dari organisasi dan jaringannya dengan instansi lain termasuk kapal di atau dalam pelabuhan;
 - c. detail dasar tingkat keamanan 1 baik operasional maupun non operasional;
 - d. detail pengukuran keamanan tambahan yang akan mengizinkan fasilitas pelabuhan untuk melaporkan tanpa terlambat ke tingkat keamanan 2 bila perlu untuk tingkat keamanan 3;
 - e. menyediakan peninjauan reguler atau audit Perencanaan Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan untuk memperbaharainya sesuai dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi; dan
 - f. detail prosedur pelaporan kepada Kepala Kantor Syahbandar Utama/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan

Batam/Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan selaku kontak point di pelabuhan.

BAB VIII
PERWIRA KEAMANAN PERUSAHAAN (CSO),
PERWIRA KEAMANAN KAPAL (SSO)
DAN PERWIRA KEAMANAN FASILITAS
PELABUHAN (PFSO)

Pasal 17

- (1) Perwira Keamanan bertanggungjawab terhadap keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
- (2) Perwira yang bertanggung jawab terhadap Keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. CSO; dan
 - b. SSO.
- (3) Perwira Keamanan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PFSO.

Pasal 18

- (1) Perusahaan angkutan laut wajib menunjuk CSO.
- (2) CSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertanggungjawab untuk satu kapal atau lebih berdasarkan jumlah kapal dan kebijakan manajemen.
- (3) Untuk ditetapkan menjadi CSO harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki bukti penunjukan dari Perusahaan angkutan laut;
 - b. memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat CSO; dan
 - c. melaksanakan pemutakhiran (*update*) terhadap sertifikat CSO setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab CSO sebagai berikut:

- a. memberitahukan ancaman yang mungkin dihadapi kapal dengan menggunakan penilaian keamanan yang tepat dan informasi terkait lainnya;
- b. memastikan SSA telah dilaksanakan;
- c. memastikan pengembangan, penyampaian untuk persetujuan, penerapan dan pemeliharaan SSP;
- d. memastikan SSP dimodifikasi yang sesuai untuk mengoreksi kekurangan dan memenuhi persyaratan dari masing-masing jenis kapal;
- e. melaksanakan audit internal dan kaji ulang terhadap SSA dan SSP;
- f. mempersiapkan pelaksanaan verifikasi oleh Direktorat Jenderal;
- g. memastikan pemenuhan kekurangan dan ketidaksesuaian audit internal dan kaji ulang;
- h. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan;
- i. menjamin pelatihan yang cukup dan sesuai untuk personel yang bertanggung jawab terhadap keamanan kapal;
- j. menjamin keberhasilan komunikasi dan kerjasama antara SSO dan PFSO terkait;
- k. memastikan kesesuaian antara persyaratan keamanan dan persyaratan keselamatan;
- l. memastikan SSP untuk kapal yang memiliki jenis sama telah memperlihatkan informasi khusus dan benar untuk masing-masing kapal.

Pasal 20

- (1) Perusahaan angkutan laut wajib menunjuk SSO untuk setiap kapal yang menerapkan Koda.
- (2) Untuk ditetapkan menjadi SSO harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki bukti penunjukan dari Perusahaan angkutan laut; dan

- b. memiliki bukti keterampilan *SSO* yang dapat diakses melalui situs resmi (*online*) Direktorat Jenderal.

Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab *SSO* sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemeriksaan rutin pada setiap kapal untuk memastikan terpeliharanya tindakan keamanan;
- b. memelihara dan penerapan pengawasan *SSP*, termasuk melakukan perubahan;
- c. melakukan koordinasi penanganan muatan dan perbekalan kapal dengan awak kapal lainnya dan dengan *PFSO*;
- d. mengajukan perubahan terhadap *SSP* jika dianggap perlu;
- e. melaporkan kekurangan, ketidaksesuaian hasil internal audit, melakukan review pemeriksaan tindakan perbaikan kepada *CSO*;
- f. meningkatkan kesadaran keamanan dan kewaspadaan di atas kapal;
- g. memastikan latihan untuk semua awak kapal telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- h. melaporkan seluruh peristiwa keamanan;
- i. melakukan koordinasi dengan *CSO* dan *PFSO* terkait penerapan *SSP*; dan
- j. memastikan bahwa keamanan di operasikan secara baik, diuji dan dipelihara.

Pasal 22

- (1) *PFSO* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), harus ditunjuk untuk masing-masing fasilitas pelabuhan.
- (2) Untuk ditetapkan menjadi *PFSO* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki bukti penunjukan dari Badan Usaha Pelabuhan/pengelola terminal khusus/pengelola terminal untuk kepentingan sendiri

- b. memiliki sertifikat pengetahuan dan keterampilan sebagai seorang *PFSSO*; dan
 - c. melaksanakan pemutakhiran (*update*) terhadap sertifikat *PFSSO* setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Tugas dan tanggung jawab *PFSSO* sebagai berikut:
- a. melaksanakan permulaan peninjauan ulang keamanan yang meliputi banyak hal terhadap fasilitas pelabuhan, mempertimbangkan penilaian keamanan fasilitas pelabuhan terkait;
 - b. memastikan pengembangan dan pemeliharaan *PFSP*;
 - c. penerapan dan pelaksanaan *PFSP*;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan keamanan secara berkala terhadap fasilitas pelabuhan untuk memastikan tindakan keamanan yang tepat/sesuai berkelanjutan;
 - e. menganjurkan dan menggabungkan secara tepat, modifikasi terhadap *PFSP* sehingga dapat memperbaiki kekurangan dan memperbaharui rancangan serta memperhitungkan perubahan yang terkait terhadap fasilitas pelabuhan;
 - f. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan personel fasilitas pelabuhan;
 - g. menjamin pelatihan yang cukup bagi petugas keamanan fasilitas pelabuhan;
 - h. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi ancaman keamanan dan mencatatnya;
 - i. koordinasi dengan *CSO* dan *SSO* untuk penerapan *PFSP*;
 - j. koordinasi dengan institusi keamanan terkait;
 - k. memastikan bahwa petugas keamanan fasilitas pelabuhan telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang standar;
 - l. memastikan peralatan keamanan dioperasikan dengan baik, diuji, dikalibrasi dan dipelihara; dan
 - m. membantu *SSO* untuk memastikan bahwa orang yang akan naik ke atas kapal telah teridentifikasi.

BAB IX
KAJI ULANG DAN PENGESAHAN
SSA, SSP, PFSA DAN PFSP

Pasal 23

- (1) Hasil *SSA*, *SSP*, *PFSA* dan *PFSP* harus dikaji ulang oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk pelaksanaan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna atau pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dokumen *SSA* dan *SSP* yang disampaikan oleh pemohon diperiksa dan dievaluasi kelengkapan serta kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) *SSA* dan *SSP* yang telah dikaji ulang dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, harus diberi pengesahan (*approval*) dan ditandatangani pejabat Direktorat Jenderal.

Pasal 25

- (1) Kaji ulang hasil pelaksanaan *PFSA* dilakukan secara kolektif dalam suatu rapat yang dipimpin oleh pejabat Direktur Jenderal yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dibidang penerapan Koda serta dihadiri oleh seluruh pihak terkait, terdiri dari:
 - a. pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - b. koordinator *PSC* dan atau *PSO*;
 - c. *RSO* pelaksana *PFSA*; dan
 - d. manajemen dan *PFSSO*.
- (2) Dalam melakukan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *RSO* penyusun *PFSA* diwajibkan menyampaikan hasil pelaksanaan *PFSA* kepada seluruh peserta rapat untuk dievaluasi, dibahas dan disepakati secara bersama-sama dengan tetap berpedoman pada



ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16.

- (3) *PFSA* dan *PFSP* yang telah dikaji ulang dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan, harus diberi pengesahan (*approval*) dan ditandatangani Direktur Jenderal serta Koordinator *PSC*.

Pasal 26

- (1) Setiap kapal yang telah dilakukan kaji ulang terhadap hasil penilaian keamanan dan perencanaan keamanan kapal diberikan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional Sementara atau *Temporary (short term) ISSC*.
- (2) Setiap fasilitas pelabuhan yang telah dilakukan kaji ulang terhadap hasil penilaian keamanan dan perencanaan keamanan fasilitas pelabuhan diberikan Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan Sementara atau *Temporary (short term) SoCPF*.
- (3) *Temporary (short term) ISSC* dan *Temporary (short term) SoCPF* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal disetujui hasil perencanaan keamanan.

BAB X

AUDIT INTERNAL

Pasal 27

- (1) Audit Internal terhadap kapal dan/atau fasilitas pelabuhan wajib dilaksanakan sebelum dilakukan verifikasi oleh Auditor *ISPS Code* guna memastikan bahwa penerapan *Koda* telah sesuai dengan *SSP* atau *PFSP* yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Pelaksanaan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan rencana atau jadwal yang telah dicantumkan dalam *SSP* atau *PFSP* dengan tidak melebihi batas waktu 12 (dua belas) bulan untuk satu kali audit internal.

Pasal 28

- (1) Audit Internal harus dilaksanakan oleh tim atau auditor internal yang telah ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut atau badan usaha pelabuhan/pengelola terminal khusus/pengelola terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Tim atau auditor internal yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan sebagai auditor internal serta harus independen atau tidak terlibat dengan kegiatan implementasi Kode terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan.
- (3) Audit internal yang dilaksanakan oleh pihak luar perusahaan tidak diakui atau tidak sah.

BAB XI

VERIFIKASI

Pasal 29

- (1) Jenis dan ketentuan verifikasi terhadap kapal terdiri atas:
 - a. verifikasi awal (*initial verification*) merupakan verifikasi sebelum kapal dioperasikan untuk pertama kali atau sebelum *ISSC* yang dipersyaratkan diterbitkan pertama kali;
 - b. verifikasi antara (*intermediate verification*) merupakan verifikasi antara tahun kedua dan tahun ketiga pada tanggal ulang tahun *ISSC*;
 - c. verifikasi pembaharuan (*renewal verification*) merupakan verifikasi untuk memperpanjang masa berlaku *ISSC*, tetapi tidak melebihi masa lima tahun; dan
 - d. verifikasi tambahan (*additional verification*) merupakan verifikasi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Jenis dan ketentuan verifikasi terhadap fasilitas pelabuhan terdiri atas:

- a. verifikasi pertama (*first verification*) merupakan verifikasi sebelum *SoCPF* yang dipersyaratkan diterbitkan pertama kali;
- b. verifikasi kedua (*second verification*) merupakan verifikasi antara tahun kedua dan tahun ketiga pada tanggal ulang tahun *SoCPF*;
- c. verifikasi ketiga (*third verification*) merupakan verifikasi untuk memperpanjang masa berlaku *SoCPF*, tetapi tidak melebihi masa lima tahun; dan
- d. verifikasi keempat (*fourth verification*) merupakan verifikasi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 30

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, harus dilakukan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan yang telah melalui tahapan pelaksanaan penilaian keamanan, penyusunan rancangan keamanan, kaji ulang dan telah mendapatkan *ISSC* dan *SoCPF* sementara.
- (2) *DA* memiliki kewenangan penuh untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan Koda terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.
- (3) Pendelegasian kewenangan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat diserahkan kepada Kantor Kesyahbandaran dan/atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dapat diserahkan kepada *PSC* yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kewenangan verifikasi dan dapat didampingi tim teknis Direktorat Jenderal.

Pasal 31

- (1) Untuk setiap pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d,

pemohon diharuskan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.

- (2) Untuk setiap pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, pemohon diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama dan/atau Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
- (3) Untuk setiap pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, pemohon diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Koordinator PSC.
- (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan Internal Audit (pemeriksaan internal) yang dibuktikan dengan dokumentasi hasil internal audit;
 - b. pemenuhan semua rekomendasi yang telah disepakati;
 - c. melaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis aktifitas, meliputi *training* dan *drill*;
 - d. melakukan review/revisi *SSA*, *SSP*, *PFSA* dan *PFSP*.
- (5) Terhadap verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf b dan huruf c, selain persyaratan sebagaimana pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan *exercise*;
 - b. telah dilaksanakan verifikasi sebelumnya; dan
 - c. pemenuhan temuan verifikasi sebelumnya.
- (6) Pada saat pelaksanaan verifikasi, pemilik kapal dan fasilitas pelabuhan wajib menghadirkan semua pihak terkait.
- (7) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a untuk verifikasi kapal:
 1. Nakhoda;
 2. SSO;
 3. awak kapal; dan

4. CSO;
- b untuk verifikasi fasilitas pelabuhan:
 1. koordinator *PSC* dan atau pejabat setingkat dibawahnya selaku *PSO*;
 2. *PFSO*, deputi *PFSO* dan petugas keamanan lainnya; dan
 3. Pihak lain yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (8) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang berlokasi di luar negeri hanya dilakukan oleh Auditor *ISPS Code* Kantor Pusat Direktorat Jenderal.
- (9) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan pemenuhan persyaratan untuk penerbitan *ISSC* dan *SoCPF* dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dokumen dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi meliputi:
 - a. untuk verifikasi kapal;
 1. *SSA* dan *SSP*;
 2. internal Audit;
 3. *Automatic Identification System (AIS)*;
 4. *Ship Security Alert System (SSAS)*;
 5. identifikasi nomor IMO (*IMO number*);
 6. identifikasi daerah terbatas (*restricted area*);
 7. peralatan keamanan standar lain yang tercantum dalam *SSP*;
 8. catatan-catatan atau dokumentasi dari kegiatan *training, drill* dan *exercise* ; dan
 9. catatan-catatan lain yang dipersyaratkan, antara lain *DoS, Pre Arrival Notification, Ten last port, security incidents, continous synopsis record*.
 - b. untuk verifikasi fasilitas pelabuhan:
 1. *PFSA* dan *PFSP*;
 2. internal audit;

3. peralatan keamanan standar yang tertulis di dalam *PFSP*;
4. catatan-catatan atau dokumentasi dari kegiatan *training, drill* dan *exercise* ; dan
5. catatan-catatan lain yang dipersyaratkan, antara lain *DoS, pre arrival notification ship security, security incidents*.

Pasal 33

- (1) Setiap pelaksanaan verifikasi, auditor *ISPS Code* diharuskan untuk membuat Laporan Verifikasi dan ditandatangani oleh:
 - a. Auditor *ISPS Code* bersangkutan;
 - b. Nakhoda, *CSO* dan *SSO* untuk verifikasi kapal; dan
 - c. *PFSO* dan *PSC* atau *PSO* untuk verifikasi fasilitas pelabuhan.
- (2) Prosedur dan tata cara pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 34

Fasilitas pelabuhan yang telah dilakukan verifikasi dan telah mendapatkan *SoCPF* yang permanen harus didaftarkan dalam situs resmi IMO untuk mendapatkan nomor IMO (*IMO GISIS*).

Pasal 35

- (1) Auditor *ISPS Code* wajib memiliki kompetensi di bidang manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dengan mengikuti pelatihan auditor sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*ISPS Code*) yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Pelatihan auditor sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*ISPS Code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya yang diakui pemerintah.

- (3) Pelatihan auditor sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*ISPS Code*) sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pada negara lain, wajib mendapatkan pengakuan dari *IMO*.

BAB XII

PENILAIAN ULANG (*REASSESSMENT*)

Pasal 36

- (1) Penilaian ulang (*reassessment*) terhadap kapal dan/atau fasilitas pelabuhan yang menerapkan Koda, dilakukan apabila kapal dan atau fasilitas pelabuhan tersebut dalam kondisi :
 - a. terjadi perubahan kepemilikan/manajemen bagi fasilitas pelabuhan;
 - b. terjadi perubahan konstruksi kapal;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan area/aset fasilitas pelabuhan yang dikenakan Koda; dan
 - d. terjadi gangguan keamanan yang luar biasa yang di sebabkan karena tidak dilaksanakannya prosedur SSP dan atau PFSP sehingga mengakibatkan terganggunya operasional kapal dan atau fasilitas pelabuhan.
- (2) Untuk pelaksanaan penilaian ulang (*reassessment*) terhadap kapal, pemilik kapal dapat meminta *RSO* dan/atau tim yang dibentuk oleh manajemen perusahaan dengan beranggotakan *CSO*, *SSO* dan pihak terkait yang dianggap mampu dan cakap.
- (3) Untuk pelaksanaan penilaian ulang (*reassessment*) terhadap fasilitas pelabuhan, pemilik fasilitas pelabuhan dapat meminta *RSO* dan/atau tim pelaksana penilaian kembali yang ditunjuk dan dibentuk oleh Koordinator *PSC* dengan beranggotakan unsur *PSC*, fasilitas pelabuhan dan pihak terkait di pelabuhan yang dianggap mampu dan cakap.


- (4) *RSO* yang melaksanakan penilaian awal tidak diperbolehkan untuk melaksanakan penilaian ulang (*reassessment*) terhadap fasilitas pelabuhan yang sama.
- (5) Hasil penilaian ulang (*reassessment*) akan diterbitkan kembali *ISSC* dan *SoCPF temporary (short term)*.

BAB XIII SERTIFIKASI

Pasal 37

- (1) Setiap kapal berbendera Indonesia dan/atau fasilitas pelabuhan yang telah melewati tahapan verifikasi diberikan *ISSC* dan atau *SoCPF* permanen.
- (2) Direktur Jenderal dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan Klasifikasi Indonesia melalui proses penunjukan untuk mengeluarkan *ISSC* sementara (*Interim Certificate*) terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia.
- (3) Format *ISSC* sementara dan permanen menggunakan format contoh 1 dan format *SoCPF* sementara dan permanen menggunakan format contoh 2 pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) *ISSC* dan *SoCPF* permanen diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.
 - (2) *ISSC* sementara (*short term*) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan berlaku selama 5 (lima) bulan serta hanya diterbitkan 1 (satu) kali untuk kapal dengan perusahaan angkutan laut yang sama.
 - (3) *SoCPF* sementara (*short term*) berlaku selama 5 (lima) bulan dan hanya diterbitkan 1 (satu) kali untuk fasilitas pelabuhan yang sama.
 - (4) Dalam tenggang waktu berlakunya *ISSC* dan/atau *SoCPF* sementara, pihak kapal dan/atau fasilitas pelabuhan
- 

diharuskan untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan.

Pasal 39

- (1) Kapal yang melakukan penggantian bendera dari bendera asing ke bendera Indonesia yang dilakukan di luar negeri, dapat diberikan *ISSC* untuk satu kali pelayaran atau *single voyage ISSC*.
- (2) *ISSC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk satu kali pelayaran dari pelabuhan negara asal sampai kapal tiba dipelabuhan Indonesia.
- (3) Setelah kapal tiba di pelabuhan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan ketentuan dan persyaratan Koda.
- (4) *ISSC* dan *SoCPF* diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal.

Pasal 40

- (1) Dalam hal kapal dalam suatu pelayaran dan *ISSC* yang baru belum dapat diterbitkan, maka *ISSC* lama dinyatakan masih berlaku tetapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal verifikasi.
- (2) Dalam hal *SoCPF* baru belum dapat diterbitkan karena suatu penundaan, maka *SoCPF* yang lama dinyatakan masih berlaku tetapi tidak melebihi 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal verifikasi.
- (3) Auditor *ISPS Code* harus memberikan pengesahan bahwa *ISSC* dan *SoCPF* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sementara sebelum *ISSC* dan *SoCPF* baru diterbitkan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan dan atau kehilangan *ISSC* dan *SoCPF*, perusahaan dapat mengajukan permohonan penerbitan kembali *ISSC* dan *SoCPF* kepada Direktur Jenderal.



- (2) Penerbitan kembali *ISSC* dan *SoCPF* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat pernyataan kehilangan yang ditandatangani oleh direksi dan bermaterai cukup;
 - c. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - d. foto copy *ISSC* dan/atau *SoCPF* yang hilang; dan
 - e. foto copy lembar pengesahan *SSP* dan atau *PFSP*.
- (3) *ISSC* dan/atau *SoCPF* pengganti menggunakan nomor, tanggal verifikasi dan masa berlaku yang sama dengan *ISSC* dan/atau *SoCPF* sebelumnya, dengan diberikan catatan pada pojok kiri bawah *ISSC* dan/atau *SoCPF* pengganti.

BAB XIV

TRAINING, DRILL DAN EXERCISE

Pasal 42

- (1) Setiap kapal dan/atau fasilitas pelabuhan yang telah menerapkan Koda wajib melaksanakan *training, drill* dan *exercise*.
- (2) Pelaksanaan *training* dan *drill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan;
- (3) pelaksanaan *exercise* dilaksanakan setiap 12 (dua belas) bulan tetapi tidak melebihi waktu 18 (delapan belas) bulan untuk satu kali pelaksanaan; dan
- (4) *Training, drill* dan *exercise* dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi ancaman keamanan.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan *exercise*, meliputi:
 - a. skala penuh atau langsung;
 - b. simulasi diatas meja atau seminar, atau
 - c. kombinasi dengan pelaksanaan latihan yang lain.

- (2) *PFSO* harus membuat laporan pelaksanaan *exercise* fasilitas pelabuhan dan mendapat pengesahan dari Koordinator *PSC*.
- (3) Pelaksanaan *exercise* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) fasilitas pelabuhan (*joint exercise*).
- (4) Prosedur dan tata cara pelaksanaan *joint exercise* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 44

- (1) Setiap kapal yang akan memasuki pelabuhan/terminal di Indonesia harus melakukan pemberitahuan kedatangan kapal 24 jam lebih awal kepada Koordinator *PSC* dan *PFSO* sebelum kapal tiba di pelabuhan/terminal tujuan.
- (2) Pemberitahuan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemilik/agen/*CSO*/nakhoda dengan terlebih dahulu mengirimkan *Pre Arrival Notification*.
- (3) Koordinator *PSC* segera memberitahukan dan melakukan koordinasi dengan *PFSO* terkait, guna menindaklanjuti atau mengadakan persiapan untuk kedatangan kapal.

Pasal 45

- (1) *DoS* dapat diberlakukan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. kapal sedang beroperasi pada tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada fasilitas pelabuhan atau kapal lain;
 - b. terdapat suatu ancaman/peristiwa keamanan yang melibatkan kapal atau melibatkan fasilitas pelabuhan;
 - c. kapal atau fasilitas pelabuhan sedang beroperasi pada tingkat keamanan 3;
 - d. terjadi perubahan tingkat keamanan bagi kapal atau fasilitas pelabuhan yang sedang berinteraksi;
 - e. terjadi interaksi antara kapal dan fasilitas pelabuhan yang dapat membahayakan penduduk setempat;

- f. terjadi interaksi antara kapal dan fasilitas pelabuhan yang dapat menimbulkan resiko pencemaran;
- g. terjadi interaksi antara kapal dan fasilitas pelabuhan yang menangani barang berbahaya;
- h. kapal sedang beraktifitas di fasilitas pelabuhan yang tidak mengimplementasikan Koda;
- i. kapal sedang melakukan aktifitas dengan kapal yang tidak mengimplementasikan Koda;
- j. melakukan transfer penumpang atau kargo berbahaya di laut;
- k. aktifitas kapal ke kapal yang memiliki resiko pencemaran laut; dan
- l. kesepakatan antar pemerintah yang menentukan DoS, meliputi pelayaran internasional, kapal yang melakukan kegiatan kapal ke kapal selama pelayaran.

Pasal 46

- (1) Syahbandar diberikan kewenangan untuk tidak melayani terminal/terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri yang tidak menerapkan Koda tetapi melayani kapal asing dan/atau kapal berbendera Indonesia yang telah menerapkan aturan ISPS Code.
- (2) Syahbandar dilarang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal yang akan melakukan pelayaran ke luar negeri apabila kapal tersebut tidak menerapkan Koda.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) RSO yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Apabila telah dilakukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSO tidak melakukan usaha



perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, maka dikenakan sanksi berupa pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila telah dilakukan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *RSO* tidak melakukan usaha perbaikan atas sanksi yang telah diberikan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagai *RSO*.
- (4) Pencabutan izin *RSO* tanpa peringatan tertulis dan pembekuan izin apabila:
 - a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia;
 - c. mendapat Keputusan Direktur Jenderal tentang penunjukan sebagai *RSO* dengan cara tidak sah;
 - d. menggunakan tenaga ahli yang tidak sesuai dalam daftar tenaga ahli yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dan/atau menggunakan tenaga ahli yang terdaftar pada *RSO* lain; atau
 - e. Badan hukum menyatakan membubarkan diri.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Badan Klasifikasi Indonesia yang mendapat Izin sebagai *RSO* diberikan tugas dan kewenangan tambahan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemeriksaan dan pengesahan *SSA* dan *SSP*;
- b. melaksanakan verifikasi terhadap kapal; dan
- c. menerbitkan *ISSC* sementara dan *ISSC interm.*

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1638

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 134 TAHUN 2016
TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN
KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN

Contoh 1

**SERTIFIKAT KEAMANAN KAPAL
INTERNASIONAL SEMENTARA
SHORT TERM INTERNATIONAL SHIP SECURITY
CERTIFICATE**

**REPUBLIK
INDONESIA**

No. :

Diterbitkan berdasarkan ketentuan
KODA INTERNASIONAL TENTANG KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN
*Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND PORT FACILITIES (ISPS CODE)*

berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

oleh **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
by Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal :
Name of Ship
Nomor atau Huruf Pengenal :
Distinctive Number or Letters
Pelabuhan Pendaftaran :
Port of Registry
Tipe Kapal :
Type of Ship
Tonase Kotor :
Gross Tonnage
Nomor IMO :
IMO number
Nama dan Alamat Perusahaan :
Name and Address of the Company

IMO Company :

Dengan ini dinyatakan :
This is to certify

1. bahwa sistim dan perlengkapan keamanan yang diperlukan oleh kapal telah diverifikasi sesuai seksi 19.1 Bagian A dari ISPS Code;
that the security system and associated security equipment of ship has been verified in accordance with section 19.1 of part A of the ISPS Code;
2. verifikasi menunjukkan bahwa sistim dan perlengkapan keamanan terkait diatas kapal dari segala aspek berada dalam kondisi memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Bab XI-2 dari Konvensi dan Bagian A dari ISPS Code;
that the verification showed that the security system and associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code;
3. kapal dilengkapi Rancangan Keamanan Kapal yang telah disetujui.
that the ship is provided with an approved Ship Security Plan

Tanggal Verifikasi Awal / ~~Pembaruan~~
Date of Initial / Renewal Verification on which this certificate is based

Sertifikat ini berlaku sampai dengan

This Certificate is valid until

sesuai seksi 19.1.1 bagian A dari ISPS Code
Of part A of the ISPS Code

Diterbitkan di Jakarta
Issued at

No : PUP

dengan catatan harus melaksanakan verifikasi
subject to verifications in accordance with section 19.1.1

Tanggal,
Date of issue,

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
O.b. Director General of Sea Transportation
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
Director of Sea And Coast Guard

.....
(Pangkat/Golongan)
NIP.

SERTIFIKAT KEAMANAN KAPAL
INTERNASIONAL
*INTERNATIONAL SHIP SECURITY
CERTIFICATE*

**REPUBLIK
INDONESIA**

No. : 01- 000- DV

Diterbitkan berdasarkan ketentuan
KODA INTERNASIONAL TENTANG KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN
*Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND PORT FACILITIES (ISPS CODE)*

berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

oleh **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
by Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal :
Name of Ship
Nomor atau Huruf Pengenal :
Distinctive Number or Letters
Pelabuhan Pendaftaran :
Port of Registry
Tipe Kapal :
Type of Ship
Tonase Kotor :
Gross Tonnage
Nomor IMO :
IMO number
Nama dan Alamat Perusahaan :
Name and Address of the Company

IMO Company :

Dengan ini dinyatakan:
This is to certify

1. bahwa sistim dan perlengkapan keamanan yang diperlukan oleh kapal telah diverifikasi sesuai seksi 19.1 Bagian A dari ISPS Code;
that the security system and associated security equipment of ship has been verified in accordance with section 19.1 of part A of the ISPS Code;
2. verifikasi menunjukkan bahwa sistim dan perlengkapan keamanan terkait diatas kapal dari segala aspek berada dalam kondisi memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Bab XI-2 dari Konvensi dan Bagian A dari ISPS Code;
that the verification showed that the security system and associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code;
3. kapal dilengkapi Rancangan Keamanan Kapal yang telah disetujui.
that the ship is provided with an approved Ship Security Plan

Tanggal Verifikasi Awal / ~~Pembaruan~~

Date of Initial / Renewal Verification on which this certificate is based

Sertifikat ini berlaku sampai dengan

.. *This Certificate is valid until*

dengan catatan harus melaksanakan verifikasi

subject to verifications in accordance with section 19.1.1

sesuai seksi 19.1.1 bagian A dari ISPS Code
Of part A of the ISPS Code

Diterbitkan di Jakarta
Issued at

Tanggal,
Date of issue,

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
O.b. Director General of Sea Transportation
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
Director of Sea and Coast Guard

No. : **PUP. 16**

.....
(Pangkat/Golongan)
NIP.

Sertifikat No. : **01 - 000- DV**
Certificate No.

PENGUKUHAN UNTUK VERIFIKASI ANTARA
ENDORSEMENT FOR INTERMEDIATE VERIFICATION

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa pada verifikasi antara sesuai yang disyaratkan seksi 19.1.1 dari bagian A dari ISPS Code, kapal memenuhi persyaratan yang relevan dari bab XI -2 dari Konvensi dan bagian A dari ISPS Code.

THIS IS TO CERTIFY THAT at an INTEMEDIATE verification required by section 19.1.1 of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI- 2 of the Convension and part A of the ISPS Code.

VERIFIKASI Antara
Intermediate Verification

Tandatangan : _____
Signature

Tempat : _____
Place

Tanggal : _____
Date

PENGUKUHAN UNTUK VERIFIKASI TAMBAHAN *
ENDORSEMENT FOR ADDITIONAL VERIFICATIONS

VERIFIKASI Tambahan
Additional Verification

Tandatangan : _____
Signature

Tempat : _____
Place

Tanggal : _____
Date

VERIFIKASI Tambahan
Additional Verification

Tandatangan : _____
Signature

Tempat : _____
Place

Tanggal : _____
Date

VERIFIKASI Tambahan
Additional Verification

Tandatangan : _____
Signature

Tempat : _____
Place

Tanggal : _____
Date

Bagian ini dari sertifikat harus disesuaikan oleh Administrasi untuk menunjukkan bahwa verifikasi tambahan telah ditetapkan sesuai yang disyaratkan dalam seksi 19.1.1.4

This part of the certificate shall be adapted by the Administration to indicate whether it has established additional verifications as provided in section 19.1.1.4.

Sertifikat No.01 - 000- DV
Certificate No.

Verifikasi Tambahan sesuai seksi A/19.3.7.2 dari ISPS Code.
Additional verification in accordance with section A/19.3.7.2 of the ISPS Code.

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa pada verifikasi tambahan yang disyaratkan seksi 19.3.7.2 dari bagian A dari ISPS Code kapal memenuhi persyaratan yang relevan dari bab XI - 2 dari Konvensi dan bagian A dari ISPS Code.

THIS IS TO CERTIFY that at an additional verification required by section 19.3.7.2 of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI - 2 of the Convention and part A of the ISPS Code.

Tandatangan : _____
Signature :

Tempat : _____
Place :

Tanggal : _____
Date

PENGUKUHAN UNTUK Memperpanjang sertifikat jika masa berlaku kurang dari 5 tahun dimana seksi A/19.3.3 dari ISPS Code berlaku
ENDORSEMENT to extend the certificate if valid for less than 5 years where section A/19.3.3 of the ISPS Code applies

Kapal memenuhi persyaratan yang relevan dari bagian A dari ISPS Code, dan Sertifikat sesuai seksi 19.3.3 dari bagian A dari ISPS Code berlaku sampai dengan :

.....
The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code , and the Certificate shall , in accordance with section 19.3.3 of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until

Tandatangan : _____
Signature

Tempat : _____
Place :

Tanggal : _____
Date

Pengukuhan bila verifikasi pembaruan telah selesai dilaksanakan dan seksi A/19.3.4 dari ISPS Code berlaku
Endorsement where the renewal verification has been completed and section A/19.3.4 of the ISPS Code applies

Kapal memenuhi persyaratan yang relevan dari bagian A dari ISPS Code, dan Sertifikat sesuai seksi 19.3.4 dari bagian A dari ISPS Code berlaku sampai dengan :

.....
The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance with section 19.3.4 of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until

Tandatangan : _____
Signature

Tempat : _____
Place :

Tanggal : _____
Date

01 - 0000-DV

Sertifikat No.
Certificate No.

Pengukuhan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat sampai mencapai pelabuhan untuk verifikasi dimana seksi A/19.3.5 dari ISPS Code berlaku atau untuk tenggang waktu dimana seksi A/19.3.6 dari ISPS Code berlaku.

Endorsement to extent the validity of the Certificate until reaching the port of verification where section A/19.3.5 of the ISPS Code applies or for a period of grace where section A/19.3.6 of the ISPS Code applies.

Sertifikat ini sesuai seksi 19.3.5/19.3.6* dari bagian A dari ISPS Code berlaku sampai dengan

This Certificate shall, in accordance with section 19.3.5/19.3.6 of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until*

Tandatangan : _____
Signature

Tempat : _____
Place

Tanggal : _____
Date

Pengukuhan untuk mendahului tanggal habis masa berlaku sertifikat dimana seksi A/19.3.7 dari ISPS Code berlaku

Endorsement for advancement of expiry date where section A/19.3.7 of the ISPS Code applies

Sesuai seksi 19.3.7.1 dari bagian A dari ISPS Code tanggal habis masa berlaku yang baru adalah.....

In accordance with section 19.3.7.1 of part A of the ISPS Code, the new expiry date is*

Tandatangan : _____
Signature

Tempat : _____
Place

Tanggal : _____
Date

*

Dicoret seperlunya
Delete as appropriate

✎

Dalam hal pemenuhan dari bagian ini dari sertifikat, tanggal habis masa berlaku pada halaman depan dari sertifikat harus dirubah secara memadai.
In case of completion of this part of the Certificate, the expiry date shown on the front of the Certificate shall also be amended accordingly.

Contoh 2

PERNYATAAN SEMENTARA PEMENUHAN
KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
"Short Term Statement of Compliance of a Port Facility"

REPUBLIK
INDONESIA

Nomor Pernyataan :
Statement Number :

Diterbitkan berdasarkan ketentuan **KODA INTERNASIONAL TENTANG
KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN**
*Issued Under the provisions of the
INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND PORT FACILITIES (ISPS CODE)*

Berdasarkan wewenang **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

Nama Fasilitas Pelabuhan :
Name of Port Facility

Alamat Fasilitas Pelabuhan :
Address of The Port Facility

Posisi : _____ **LU**
BT

DENGAN INI DINYATAKAN BAHWA fasilitas Pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas Pelabuhan ini telah di verifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan yang disetujui untuk penyelenggaraan kegiatan jenis kapal sebagai berikut :

THIS IS TO CERTIFY that the compliance of this port facility with the provisions of SOLAS 74 chapter XI-2 and part A of the International Code for the security of ship and port Facilities (ISPS Code) has been verified and that this port facility operates in accordance with the approved port facility security plan for the following:

~~Kapal Penumpang~~

~~Passenger Ship~~

~~Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi~~

~~High-Speed Craft~~

Kapal Barang kecepatan Tinggi

Cargo High Speed Craft

Kapal Curah

Bulk Carrier

~~Kapal Tanki Minyak~~

~~Oil Tanker~~

~~Kapal Tanki Kimia~~

~~Chemical Tanker~~

~~Kapal Pengangkut Gas~~

~~Gas Carrier~~

~~Pemboran Lepas Pantai Berpindah~~

~~Mobile Offshore Drilling Units~~

Kapal Barang Lainnya

Other Cargo Ships

Informasi lainnya yang relevan : **Pelabuhan Umum**
other relevant information

Pernyataan pemenuhan ini berlaku sampai dengan :
This Statement of Compliance is valid until :

Dapat di verifikasi seperti yang dinyatakan dihalaman sebelah
Subject to verifications as indicated overleaf

Diterbitkan di : Jakarta

Issued at

Tanggal :

Date of issue

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
o.b. Director General Of Sea Transportation
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
Director of Sea and Coast Guard

JK. No.

.....
(Pangkat/Golongan)
NIP.

PERNYATAAN PEMENUHAN
KEAMANAN FASILITAS PELABUHAN
STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY

No :

Diterbitkan berdasarkan ketentuan

KODA INTERNASIONAL TENTANG KEAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN

*Issued Under the provisions of the
INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND PORT FACILITIES (ISPS CODE)*

berdasarkan wewenang **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

oleh **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
by Directorate General of Sea Transportation

Nama Fasilitas Pelabuhan :
Name of Port Facility

Alamat Fasilitas Pelabuhan :
Address of The Port Facility

Posisi : 0 - ' - " **LS**
0 - ' - " **BT**

DENGAN INI DINYATAKAN BAHWA fasilitas Pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas Pelabuhan ini telah di verifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan yang disetujui untuk penyelenggaraan kegiatan jenis kapal sebagai berikut :

THIS IS TO CERTIFY that the compliance of this port facility with the provisions of SOLAS 74 chapter XI-2 and part A of the International Code for the security of ship and port Facilities (ISPS Code) has been verified and that this port facility operates in accordance with the approved port facility security plan for the following:

~~Kapal Penumpang~~

~~Passenger Ship~~

~~Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi~~

~~High Speed Craft~~

~~Kapal Barang Kecepatan Tinggi~~

~~Cargo High Speed Craft~~

~~Kapal Curah~~

~~Bulk Carrier~~

Kapal Tanki Minyak

Oil Tanker

Kapal Tanki Kimia

Chemical Tanker

~~Kapal Pengangkut Gas~~

~~Gas Carrier~~

~~Pembaran Lepas Pantai Berpindah~~

~~Mobile Offshore Drilling Units~~

Kapal Barang Lainnya

Other Cargo Ships

Informasi lainnya yang relevan :
other relevant information

Pernyataan pemenuhan ini berlaku sampai dengan :

This Statement of Compliance is valid until

Dapat di verifikasi seperti yang dinyatakan dihalaman sebelah

Subject to verifications as indicated overleaf

Diterbitkan di : Jakarta

Issued at

Tanggal :

Date of issue

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
o.b. *Director General Of Sea Transportation*
DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
Director of Sea and Coast Guard

JK. No.

.....
(pangkat/golongan)
NIP.

Nomor Pernyataan : **02-000-DV**
Statement Number

PENGUKUHAN UNTUK VERIFIKASI
ENDORSEMENT FOR VERIFICATIONS

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa kebenaran pernyataan pemenuhan ini mengharuskan dilaksanakan verifikasi wajib dan tambahan:

Dinyatakan bahwa : selama Verifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan paragraf B/16.62.4 dari peraturan ISPS Bahwa Fasilitas Pelabuhan diketahui telah memenuhi ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 yang relevan dari konvensi dan bagian A. ISPS Code.

The Government of Republic Indonesia has established that the validity of this statement of Compliance is subject to mandatory and unscheduled verifications.

This is to Certify that, during a verification carried out in accordance with paragraph B/16.62.4 of the ISPS Code, the port facility was found to comply with the relevant provisions of SOLAS 74 chapter XI-2 of the Convention and Part A of the ISPS Code.

Verifikasi Pertama
1st Verification

Tanda tangan :
Signature

Tempat :
Placed

Tanggal :
Date

Verifikasi Kedua
2nd Verification

Tanda tangan :
Signature

Tempat :
Placed

Tanggal :
Date

Verifikasi Ketiga
3rd Verification

Tanda tangan :
Signature

Tempat :
Placed

Tanggal :
Date

Verifikasi Keempat
4th Verification

Tanda tangan :
Signature

Tempat :
Placed

Tanggal :
Date

MENTERI PERHUBUNGAN


REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001